



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan perawat, tempat kediaman di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nihun, SH** dan **Muhammad Juaini, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Soekarno Hatta, Komplek Pos Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 September 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 599/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2024 tanggal 30 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan perawat, tempat kediaman di Kampung Pedalamam, Lendang Nangka, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Amin, SH., MH** dan **Roby Ilham, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Raya Kumbung Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 632/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon yang telah menikah secara syariat islam di KUA XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal, 04 Mei 2017 antara XXX dengan XXX dengan Nomer. XXX/06/V/2017, tertanggal, 04 Mei 2017.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan terutama menurut hukum syariat islam.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama islam;
5. Bahwa selama terjalinnya hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara agama islam di KUA XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal, 04 Mei 2017 Pemohon dan Termohon di karuniai dua orang anak yang Bernama:
 - 1) XXX: Pancor, Umur 6 tahun, 02-03-2018;
 - 2) XXX: Selong, Umur 4 tahun, 18-12-2020;Bahwa kedua anak tersebut di bawah asuhan Termohon;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Bupati Lombok Timur dengan

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagai mana telah di ubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Pemohon miliki sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan.

7. Bahwa perkawinan / rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan kurang lebih selama 7 tahun, akan tetapi dari bulan April 2024 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak harmonis di karenakan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
 - a. Pemohon tidak ada rasa cinta kepada termohon;
 - b. Perselisihan terus menerus terjadi dan tidak bisa dirukunkan kembali;
 - c. Termohon suka berkata kasar kepda Pemohon;
 - d. Pemohon Tidak ada kecocokan kepada Termohon;
8. Bahwa oleh karna sahnya suatu perceraian harus atas dasar Putusan Pengadilan, maka tidak lain bagi Pemohon kecuali mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Selong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Talak 1 Raj'i kepada Pemohon (XXX) mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) Di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Nihun, S.H** dan **Muhammad Juaini, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Soekarno Hatta, Komplek Pos Sakra, Kecamatan Sakra,

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 September 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 599/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IX/2024 tanggal 30 September 2024;

Bahwa Termohon telah pula memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Amin, S.H., M.H.**, dan **Roby Ilham, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Raya Kumbung Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 632/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan surat Nomor 100.3.3.2/360/KPSDM/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **SUHIRMAN, S.H., CPM** sebagaimana laporan tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 17 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik.

Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama:

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**: Pancor, Umur 6 tahun, 02-03-2018;
2. **XXX**: Selong, Umur 4 tahun, 18-12-2020;

Sekarang dalam asuhan **Termohon** ditetapkan dalam pengasuhan (*hadlonah*)

Pihak **Termohon**

Pasal 3

Pihak **Pemohon** bersedia memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak tersebut di atas melalui **Termohon** sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) secara tunai sesuai dengan kemampuan pemohon setiap bulan ditambah dengan biaya pendidikan dan Kesehatan setiap tahunnya sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi terjadinya penurunan nilai mata uang rupiah.

Pasal 4

Pihak **Termohon** maupun keluarga **Termohon** akan memberikan kesempatan kepada **Pemohon** untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah **Pemohon** dan akan memberikan kesempatan sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak.

Pasal 5

Pihak **Pemohon** bersedia memberikan nafkah Iddah kepada **Termohon** sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya sampai berakhir masa iddah **Termohon** atau secara keseluruhan Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Pasal 6

Pihak **Pemohon** bersedia memberikan nafkah Mut'ah kepada **Termohon** sebesar 5gram Emas kepada **Termohon** sesuai dengan kemampuan **Pemohon**

Pasal 7

Pihak **Pemohon** bersedia memberikan uang konvensional penjualan Rumah harta Bersama milik pemohon dan **Termohon** kepada **Termohon** sebesar **Rp25.000.000 (Dua puluh Lima Juta Rupiah)**, Dengan batas waktu 3 Bulan mulai semenjak di tanda tangani perjanjian ini;

Pasal 8

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disertori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak **Pemohon** bersedia memberikan motor merk Honda milik bersama kepada Termohon dengan nomor Plat: DR 3963 ZB, Nomor mesin: JM82E-1292700, Nomor rangka: MH1JM8210MK294579;

Pasal 9

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 10

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Selong ditanggung oleh Pihak Pemohon.

Pasal 12

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi setelah agenda mediasi dengan Pemohon walaupun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir kembali dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk memberi tanggapan atau jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 18 April 2018 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor XXX/06/V/2017 Tanggal 04 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Berita Acara serah terima kendaraan bermotor atas nama Pemohon kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Mei 2017 di KUA XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar 7 tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon seringkali mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak April 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2017 di KUA XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 tahun menikah yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak sekitar 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon seringkali mengucapkan kata kata yang menyinggung Pemohon;
 - Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disertori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **SUHIRMAN, S.H., CPM** sebagaimana laporan tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 17 Oktober 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan oleh karena Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan maka terhadap hal tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon seringkali mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon akibatnya sejak April 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, karena Termohon setelah mediasi tidak pernah hadir kembali maka jawaban maupun bantahan dari Termohon tidak dapat didengar, dan oleh karenanya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti namun, karena perkara ini adalah terkait perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, serta isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai bukti, maka terhadap alat bukti P.1 tersebut dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut ternyata telah terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar dan sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, sedangkan isi bukti tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti, maka bukti P.2 dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2017 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi, Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah berupa Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor atas nama Pemohon (Tanpa Nomor), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 tersebut hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan (*onderhand akte*);

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditanda tangani oleh dua pihak, bermeterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti P.3 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti P.3 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun disertai adanya bantahan terhadap bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P.3 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*), yang memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308-309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa semula hubungan Pemohon dan Termohon rukuk dan harmonis dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak 7 tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disertori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut **dikabulkan**;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 17 Oktober 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut:

- a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. tidak merugikan pihak ketiga;
- c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 17 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator **SUHIRMAN, SH., CPM** pada tanggal 17 Oktober 2024;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - **XXX**, tahun lahir, 02 Maret 2018;
 - **XXX**, tahun lahir, 18 Desember 2020,dalam asuhan/hadhonah **Termohon**, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon dan akan memberikan kesempatan sesuai keperluan yang didasarkan atas kenyamanan dan kepentingan terbaik anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memberikan:
 - a. Nafkah anak kepada Termohon sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
 - b. Nafkah iddah kepada Termohon sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** setiap bulannya sehingga total selama 3 bulan sebesar **Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)**;
 - c. Nafkah Mut'ah kepada Termohon sebuah cincin 5 gram cincin emas sesaat sebelum Pemohon pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Selong;sesaat sebelum Pemohon pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memberikan uang kompensasi penjualan Rumah Harta Bersama milik Pemohon dan Termohon kepada

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon** sebesar **Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)**, dengan batas waktu 3 bulan mulai semenjak di tanda tangani Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dihadapan Mediator tanggal 17 Oktober 2024;
7. Menghukum **Pemohon** untuk memberikan motor merk Honda milik bersama (Pemohon dan Termohon) kepada Termohon dengan nomor Plat: DR 3963 ZB, Nomor mesin: JM82E-1292700, Nomor rangka: MH1JM8210MK294579;
 8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp201.000,00** (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal *Hijriyah*, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd

Fatkun Qorib, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.

Ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Rahmatullah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)